



## Sejarah Perkembangan Ushul Fiqih, Tokoh-Tokoh Ushuliyah, dan Kitab-Kitab Ushul Fiqih

Siti Rahmaayu Dwi Permatasari\*<sup>1</sup>, Riska Amalia Ramadani<sup>2</sup>, Muhammad Imam Sejati<sup>3</sup>, Kurniati<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

<sup>1</sup>[rhmaaayuuu@gmail.com](mailto:rhmaaayuuu@gmail.com), <sup>2</sup>[riskaamaliaramadani03@gmail.com](mailto:riskaamaliaramadani03@gmail.com), <sup>3</sup>[imam230404@gmail.com](mailto:imam230404@gmail.com),

<sup>4</sup>[Kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:Kurniati@uin-alauddin.ac.id)

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Korespondensi penulis : [rhmaaayuuu@gmail.com](mailto:rhmaaayuuu@gmail.com)\*

**Abstract.** *This abstract discusses the history of the development of ushul which includes the role of influential figures and books in the discipline. The history of the development of ushul fiqh began from the beginning of the Islamic era to the modern era. This article aims to discuss the figures of ushuliyah who have a role in compiling books that are the basis for understanding the principles of ushul fiqh. The research methodology used in reviewing this article is descriptive qualitative. This article also uses a library research approach, and data collection carried out in this article is carried out by reviewing or searching for sources from several journals, books, and research that has been done (both printed and electronic). Based on the results of the data analysis, it is known that the main figures of ushuliyah have produced ushul fiqh books such as As-Syafi'i with the book "Al-Umm" Malik bin Anas with the book "Al-Muwatta", and Al-Sarakhsi with the book "Al-Mabsut" which is a general basis for understanding Islamic law. The development of ushul fiqh is also influenced by the thoughts and contributions of other figures whose works remain an important foundation in the study of ushul fiqh to this day.*

**Keywords:** *Ushul Fiqh, Ushuliyah Figures, Ushul Fiqh Books.*

**Abstrak.** Abstrak ini membahas tentang sejarah perkembangan ushul yang meliputi peran tokoh-tokoh dan kitab-kitab yang berpengaruh dalam disiplin ilmu. Sejarah perkembangan ushul fiqh dimulai dari awal masa Islam hingga zaman modern. Artikel ini bertujuan membahas tentang tokoh-tokoh ushuliyah yang memiliki peran dalam menyusun kitab-kitab yang menjadi landasan dalam memahami prinsip-prinsip ushul fiqh. Metodologi penelitian yang digunakan dalam mengkaji artikel ini yaitu deskriptif kualitatif. Artikel ini juga menggunakan pendekatan studi pustaka (*Library Research*), dan pengumpulan data yang dilakukan dalam artikel ini dilakukan dengan menelaah atau mencari sumber dari beberapa jurnal, buku, dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan (baik berbentuk cetak maupun elektronik). Berdasarkan hasil analisis data, maka diketahui bahwa tokoh-tokoh utama ushuliyah telah menghasilkan kitab-kitab ushul fiqh seperti As-Syafi'i dengan kitab "Al-Umm" Malik bin Anas dengan kitab "Al-Muwatta", serta Al-Sarakhsi dengan kitab "Al-Mabsut" yang menjadi landasan umum untuk memahami hukum Islam. Perkembangan ushul fiqh juga dipengaruhi oleh pemikiran dan kontribusi tokoh-tokoh lain yang karyanya tetap menjadi landasan penting dalam studi ushul fiqh hingga saat ini.

**Kata Kunci:** Ushul Fiqih, Tokoh-Tokoh Ushuliyah, Kitab-Kitab Ushul Fiqih.

### 1. PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan ushul fiqh meliputi periode awal Islam hingga masa modern. Pada awalnya, dalam menetapkan hukum Islam, para ulama menghadapi kompleksitas dalam menafsirkan teks-teks hukum untuk mengatasi tantangan ini. Disiplin Ushul Fiqih ini bertujuan untuk memahami prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Tokoh-tokoh ushuliyah seperti Al-Shafi'i, Abu Hanifah, Malik bin Anas, dan Ahmad bin Hanbali menjadi pionir dalam menyusun metodologi dan prinsip-prinsip ushul fiqh.

Mereka menyusun kaidah-kaidah untuk menafsirkan teks-teks hukum dan mengembangkan metodologi untuk mengambil hukum dari sumber-sumber hukum Islam.

Kitab-kitab ushul fiqih menjadi tulang punggung dalam mempelajari hukum Islam. Karya-karya seperti Al-Risalah oleh “Al-Shafi’i”, Al-Muwatta oleh “Malik bin Anas”, dan Al-Mabsut oleh “Al-Sarakhsi” adalah beberapa contoh kitab yang sangat berpengaruh dalam pengembangan ushul fiqih. Kitab-kitab ini menjadi pedoman bagi para ulama dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ushul fiqih dalam menetapkan hukum Islam.

Dengan demikian, latar belakang sejarah perkembangan ushul fiqih yang mencakup peran penting tokoh-tokoh ushuliyah dalam menyusun prinsip-prinsip dasar dan metodologi ushul fiqih serta peran kitab-kitab ushul fiqih dalam memperkaya pemahaman hukum Islam.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu deskriptif kualitatif. Artikel ini juga menggunakan teknik pendekatan studi Pustaka (*Library Research*).

Studi pustaka atau kepastakaan merupakan metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Ada empat tahap studi pustaka dalam penelitian yaitu penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka, data pustaka bersifat siap pakai, data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dan data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Berdasarkan dengan hal tersebut, maka pengumpulan data dalam artikel ini dilakukan dengan menelaah atau mencari sumber dari beberapa jurnal, buku, dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan (baik yang berbentuk cetak maupun elektronik). Bahan pustaka yang digunakan dari beberapa referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.

### **Pembahasan Sejarah Perkembangan Ushul Fiqih**

Periode Nabi Muhammad SAW, ushul fiqih baru lahir pada abad kedua hijriah. Pada abad ini daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan arab memeluk agama Islam. Karena itu banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nash, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nash, maka lahirlah ilmu ushul fiqih, yang menjadi penuntun dalam memahami nash.

Ushul fiqih sebagai sebuah bidang keilmuan lahir terlebih dahulu dibandingkan ushul fiqih sebagai sebuah metode memecahkan hukum. Kalau ada yang bertanya: “Dahulu mana

ushul fiqih dan fiqih?” tentu tidak mudah menjawabnya. Pertanyaan demikian sama dengan pertanyaan mengenai mana yang lebih dahulu: ayam atau telur.

Musthafa Said al-Khin memberikan argumentasi bahwa ushul fiqih ada sebelum fiqih. Alasannya adalah bahwa ushul fiqih merupakan pondasi, sedangkan fiqih merupakan bangunan yang didirikan di atas pondasi. Karena itulah sudah tentu ushul fiqih ada mendahului fiqih. Kesimpulannya, tentu harus ada ushul fiqih sebelum adanya fiqih.

Jawaban demikian benar apabila ushul fiqih dilihat sebagai metode pengambilan hukum secara umum, bukan sebuah bidang ilmu yang khas. Ketika seorang sahabat, misalnya dihadapkan terhadap persoalan hukum, lalu ia mencari ayat al-Qur’an atau mencari jawaban dari Rasulullah saw., maka hal itu bisa dipandang sebagai metode memecahkan hukum. Ia sudah punya gagasan bahwa untuk memecahkan hukum harus dicari dari al-Qur’an atau bertanya kepada Rasulullah saw. Akan tetapi, cara pemecahan demikian belum bisa dikatakan sebagai sebuah bidang ilmu. Pemecahan demikian adalah prototipe (bentuk dasar) ushul fiqih, yang masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk disebut sebagai ilmu ushul fiqih.

Prototipe-prototipe ushul fiqih demikian tentu telah ditemukan pada masa Rasulullah saw masih hidup. Rasulullah saw. dan para sahabat berijtihad dalam persoalan-persoalan yang tidak ada pemecahan wahyunya. Ijtihad tersebut masih dilakukan sahabat dalam bentuk sederhana, tanpa persyaratan rumit seperti yang dirumuskan para ulama dikemudian hari.

Contoh ijtihad yang dilakukan oleh sahabat adalah ketika dua orang sahabat bepergian, kemudian tibalah waktu shalat. Sayangnya mereka tidak punya air untuk wudlu. Keduanya lalu bertayammum dengan debu yang suci dan melaksanakan shalat. Kemudian mereka menemukan air pada waktu shalat belum habis. Salah satu mengulang shalat sedangkan yang lain tidak. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah saw dan menceritakan kejadian tersebut kepada yang tidak mengulang. Rasulullah bersabda: “Engkau telah memenuhi sunnah dan shalatmu mencukupi.” Kepada orang yang berwudlu dan mengulang shalatnya, Rasulullah Saw menyatakan: “Bagimu dua pahala.”

Pada masa Nabi Muhammad Saw masih hidup, seluruh permasalahan fiqih (hukum Islam) dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fiqih adalah wahyu Allah SWT. Namun demikian juga terdapat usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Hal ini didasarkan pada Hadis muadz bin Jabbal sewaktu beliau diutus oleh Rasul untuk menjadi gubernur di Yaman. Hadits Abu Daud Nomor 3119 :

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ جَمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ

لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَيَسْئَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي  
سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ  
وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوْنٍ عَنْ  
الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ  
مُعَاذَهُ

Sebelum berangkat, Nabi bertanya kepada Muadz: “Sesungguhnya Rasulullah Saw. mengutus Mu’adz ke Yaman. Kemudian Nabi bertanya kepada Muadz bin Jabbal: Bagaimana engkau akan memutuskan persoalan?, ia menjawab: akan saya putuskan berdasarkan Kitab Allah (al-Quran), Nabi bertanya: kalau tidak engkau temukan di dalam Kitabullah?!, ia jawab: akan saya putuskan berdasarkan Sunnah Rasul SAW, Nabi bertanya lagi: kalau tidak engkau temukan di dalam Sunnah Rasul?!, ia menjawab: saya akan berijtihad dengan penalaranku, maka Nabi bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi Taufiq atas diri utusan Rasulullah SAW”. (HR. Tirmizi)

Ushul fiqh secara teori telah digunakan oleh beberapa sahabat, walaupun pada saat itu Ushul Fiqih masih belum menjadi nama keilmuan tertentu. Salah satu teori Ushul Fiqih adalah jika terdapat permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, maka pertama adalah mencari jawaban keputusannya di dalam al-Quran, kemudian Hadis. Jika dari kedua sumber hukum Islam tersebut tidak ditemukan maka dapat berijtihad.

Pada masa periode Nabi Muhammad masih hidup, seluruh permasalahan fiqh (hukum Islam) dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fiqh adalah wahyu Allah SWT. Namun demikian juga terdapat usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum.

Ushul Fiqih secara teori telah digunakan oleh beberapa sahabat, walaupun pada saat itu Ushul Fiqih masih belum menjadi nama keilmuan tertentu. Salah satu teori Ushul Fiqih adalah, jika terdapat permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, maka pertama adalah mencari jawaban keputusannya di dalam al-Quran, kemudian Hadis. Jika dari kedua sumber hukum Islam tersebut tidak ditemukan maka dapat berijtihad.

### **Tokoh Tokoh Ushuliyah**

Tokoh-tokoh ushuliyah adalah para cendekiawan Islam yang mengkhususkan diri dalam studi ilmu ushul fiqh (prinsip-prinsip hukum Islam). Ada banyak tokoh ushuliyah yang terkenal dalam Sejarah Islam, namun, beberapa yang paling terkenal. Jumlah tepatnya bisa bervariasi tergantung pada penilaian dan definisi yang digunakan untuk menentukan “kekenalan dan “pengaruh”. Berikut adalah tokoh ushuliyah yang cukup terkenal, antara lain:

### **Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah, karena salah satu anaknya yang bernama Hanifah.

Menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya dalam beribadah kepada Allah. Imam Abu Hanifah dikatakan banyak belajar berbagai Ilmu fiqh, tafsir, hadis dan tauhid dari para ulama yang alim. Ulama yang menjadi gurunya selain Imam Hammad ibn Sulayman ialah 'Ata' ibn Abi Ribah, Hisyam ibn 'Urwah, dan Nafi' ibn 'Umar. Beliau juga berkesempatan menimba ilmu dari beberapa orang sahabat Nabi SAW yang masih hidup, seperti 'Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abi Aufa dan Sahal bin Sa'ad.

Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah. Dalam bidang fiqh beliau belajar kepada Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua hijriah dan banyak belajar pada ulama-ulama tâbi'in, seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi' Maula Ibnu Umar. Imam Abu Hanifah wafat dalam bulan Rajab tahun 150 H (767 M) dalam usia 70 tahun pada masa pemerintahan khalifah Abu Ja'far al Mansur, khalifah Abbasiyah yang kedua dan dimakamkan di kota Baghdad.

### **Imam Malik**

Nama lengkap beliau adalah Malik Bin Anas bin Malikbin Abi 'Amar al-Asybah al-'Arabiyy al-Yamniyyah. Ibunya bernama 'Aisyah binti Syarik al- Azdiyyah dari Kabilah al-Yamaniyyah. Beliau dilahirkan tahun 93 H / 789 M. (712 M) di Kota Madinah dan meninggal tahun 179 H/ 789 M. Dalam usia 87 tahun. Kakeknya bernama Malik, yang datang ke Madinah setelah Rasulullah saw Wafat. Sedang kakeknya termasuk golongan "Tabi'in", yang banyak meriwayatkan al-Hadits dari Umar bin Khatab, 'Utsman Bin 'Affan dan Thalhah, sehingga wajar jika beliau tumbuh sebagai sosok Ulama' terkemuka dalam bidang ilmu Hadits dan fiqh. Guru yang dianggapnya paling berpengaruh adalah Abdullah ibn Yazid ibn Hurmuz, seorang Tabi'in muda. Di antara gurunya juga adalah Nafi', tabi'in tua dan budak dari Abdullah bin Umar.<sup>10</sup>

### **Imam Syafi'i**

Al-Imam al-Shafi'i lahir pada masa pemerintahan Abbasiyyah, tepatnya pada tahun 150 H/767 M di Gazza Palestina dengan nama kecil Muhammad. Orang tua al-Shafi'i berasal dari Makkah yang sedang merantau ke Palestina. Nama lengkapnya ialah Abu 'Abd Allah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Usman bin Shafi'i bin al-Sa'ib bin Ubayd bin 'Abd

Yazid bin Hashim bin al-Muthallib bin ‘Abd Manaf. Sedangkan nama al-Shafi’i diambil dari nama kakeknya, Shafi’i.

Beliau menimba ilmu dari berbagai ulama terkemuka pada zamannya, termasuk Imam Malik dimadinah, dan Imam Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani diirak. Imam Safi’i menjalani Sebagian besar hidupnya diberbagai kota penting dalam dunia Islam pada zamannya, termasuk mekkah, Madinah, Kairo, dan Banghdad. Beliau aktif dalam pegajaran, pengembangan ilmu, dan memberikan fatwa. Imam Syafi’i wafat pada tahun 820 M dikota Fufat, Mesir. Imam Syafi’i dihormati sebagai salah satu ulama terkemuka dalam Sejarah Islam, dan mazhab fiqih yang didirikannya, madzhab syafi’i menjadi salah satu madzhab fiqih terbesar didunia Islam dengan jutaan pengikut diseluruh dunia. Pemikiran dan metodologi yang diperkenalkan oleh Imam Syafi’i terus mempengaruhi pemikiran Islam hingga saat ini.

### **Imam Ahmad bin Hanbal**

Imam Ahmad bin Hanbal adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H/780 M. Ahmad bin Hanbal belajar dari para ulama terkemuka zamannya, termasuk Imam Al-Syafi’i yang menjadi guru dan mentor utamanya. Imam Ahmad bin Hanbal dianggap sebagai salah satu tokoh utama dalam Sejarah keilmuan Islam dan warisan intelektualnya terus mempengaruhi pemikiran Islam sampai saat ini, terutama dalam konteks penghormatan terhadap hadis dan penegak penghormatan terhadap hadis dan penegakan ajaran Islam yang otentik. Kekhalifahan Abbasiyah dan meninggal pada tahun 855 M dikota yang sama.

### **Imam Abu Bakr Muhammad bin Ahmad Al-Sarakhsi**

Seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-11 M. Beliau berasal dari Kota Sarakhsi diwilayah Khorasan, yang sekarang bagian dari negara Turkmenistan. Beliau belajar dibawah bimbingan para ulama pada zamannya, dan kemudian menjadi seorang guru yang dihormati dalam ilmu fiqih dan ushul fiqih. Salah satu karyanya yang terkenal adalah “Al-Mabsut”. Beliau aktif dalam memberikan fatwa, mengajar, dan menulis karya ilmiah. Imam Al-Sarakhsi wafat pada tahun 1090 M disarakhsi. Beliau dianggap sebagai salah satu ulama dalam Sejarah Islam, khususnya dalam bidang fiqih Hanafi dan ushul fiqih. Karya-karyanya masih banyak dikaji dan dihormati oleh para sarjana hukum Islam hingga saat ini.

## **Kitab Kitab Ushul Fiqih**

Kitab-kitab ini membahas prinsip-prinsip dasar dalam memahami hukum-hukum Islam dan proses ijtihad (penalaran hukum). Masing-masing memiliki keunikan dan sumbangan penting dalam pengembangan ilmu ushul fiqih.

Berikut adalah beberapa kitab ushul fiqih yang penting dalam tradisi Islam:

### **a. Al-Muwatta'**

Karya Imam Malik Ibn Anas: Kitab ini adalah salah satu kitab hadits yang disusun berdasarkan kriteria-kriteria hukum. Imam Malik menampilkan hadits-hadits dan amalan para sahabat sebagai dasar penetapan hukum. Kitab ini paling awal yang memuat hadis-hadis nabi Muhammad Saw, bersama dengan penjelasan-penjelasan hukum-hukumnya (fiqih).

### **b. Al-Umm**

Karya Imam Syafi'i: Merupakan salah satu kitab awal yang sistematis dalam memaparkan prinsip-prinsip Ushul fiqih. Imam Syafi'i mengemukakan teori-teori hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan hukum. Kitab ini salah satu kitab paling lengkap tentang ushul fiqih. Imam syafi'i dalam kitab ini membahas tentang berbagai aspek hukum Islam, mulai dari ibadah hingga muamalah, membahas masalah hukum dalam Islam seta metodologi dalam memahami dan mengambil hukum dari sumber-sumber hukum Islam.

### **c. Al-Mabsut**

Karya Imam Abu Bakr Al-Sarakhsi : Al-Mabsut menjadi salah satu referensi utama dalam mazhab Hanafi. Ini adalah salah satu karya utama dalam ilmu ushul fiqih dan fiqih dalam masalah Hanafi. Kitab ini membahas berbagai masalah hukum Islam dengan mendalam dan memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip dalam pengambilan hukum dan madzhab Hanafi.

### **d. Al-Muhalla**

Karya Imam Ibn Hazm: Kitab ini menampilkan pendapat-pendapat Imam Ibn Hazm dalam bidang Ushul fiqih. Karya ini juga memuat kritik-kritik terhadap pendapat-pendapat ulama lain. Salah satu kitab paling terkenal dalam mazhab Zahiri. Ibn hazm dalam kitab ini membahas tentang interpretasi hukum-hukum Islam berdasarkan teks-teks literal.

### **e. Al-Muqaddimah**

Karya Ibn Khaldun: Meskipun bukan karya khusus tentang Ushul fiqih, namun karya ini membahas secara mendalam tentang teori-teori hukum dan masyarakat dalam konteks sejarah dan sosiologi. Kitab ini merupakan karya monumental dalam bidang sejarah, sosiologi, dan ilmu politik."Al-Muqaddimah" membahas berbagai konsep tentang peradaban, dinamika

sosial, dan pembentukan negara. Karya ini menjadi salah satu landasan penting dalam studi ilmu sosial dan sejarah dunia Islam.

**f. Al-Waraqat**

Karya Imam al-Haramayn al-Juwayni: Kitab ini adalah ringkasan dari karya-karya sebelumnya, terutama karya al-Shafi'i. Al-Waraqat menjadi salah satu karya yang sangat diajarkan di berbagai institusi pendidikan Islam. Salah satu karya penting dalam ilmu ushul fiqih (prinsip-prinsip hukum Islam) yang digunakan sebagai pengantar untuk memahami konsep-konsep dasar dalam hukum Islam. Karya ini sering digunakan sebagai bahan pembelajaran diberbagai Lembaga Pendidikan Islam tradisional.

**g. Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah**

Karya Muhammad ibn Salim al-Ushari: Kitab ini membahas prinsip-prinsip dasar dalam pengambilan keputusan hukum dan menjadi rujukan penting dalam memahami Ushul fiqih. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam ( fiqih) dan merupakan referensi penting bagi para sarjana dan penuntut ilmu dalam memahami landasan hukum Islam.

**h. Principles of Islamic Jurisprudence**

Karya Mohammad Hashim Kamali: Merupakan salah satu karya modern yang membahas Ushul fiqih dengan pendekatan kontemporer, mencakup isu-isu aktual dan tantangan dalam menerapkan hukum Islam. Karya yang sangat dihormati dalam studi ushul fiqih yang memberikan pemahaman mendalam tentang metodologi hukum Islam dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Kitab ini sering digunakan sebagai referensi utama dibanyak program studi hukum Islam diseluruh dunia.

**i. Al-Mustasfa**

Karya Imam Ghazali: Kitab ini adalah salah satu kitab yang berpengaruh dalam ushul fiqih. Imam Ghazali dalam kitab ini membahas tentang prinsip prinsip dasar hukum I dan bagaimana mereka diterapkan dalam berbagai situasi. Karya yang menggabungkan elemen-elemen dari ilmu kalam (teologi Islam), ushul fiqih dan akhlak (etika Islam). Membahas berbagai masalah dalam hukum Islam dan metodologi dalam mengambil hukum dari sumber-sumbernya. Karya ini dianggap salah satu sumbangan penting dari Imam Ghazali dalam pengembangan ilmu hukum Islam.

**j. Al-Maqasid**

Karya Imam Abu Ishaq Al-Shatibi: Kitab ini membahas tentang tujuan-tujuan hukum Islam dan bagaimana mereka harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Membahas tentang maqasid Al-Shariah yaitu tujuan-tujuan atau prinsip yang mendasari hukum Islam. Al-

Shatibi mengembangkan konsep tersebut dalam konteks hukum Islam untuk membantu memahami inti dari ajaran Islam dan prinsip-prinsip yang mendasarinya.

Perlu diingat bahwa studi Ushul Fiqih adalah studi yang sangat mendalam dan luas, dan ini hanyalah beberapa contoh dari kitab-kitab yang ada. Untuk memahami sepenuhnya, disarankan untuk belajar dari seseorang guru yang berpengetahuan dalam bidang ini.

### 3. KESIMPULAN

Perkembangan Ushul fiqih merupakan bagian integral dalam evolusi pemikiran Islam, melibatkan penalaran dan analisis terhadap sumber-sumber hukum Islam untuk memahami prinsip-prinsipnya. Tokoh-tokoh seperti Imam al-Shafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam al-Ghazali memiliki peran sentral dalam pengembangan Ushul fiqih. Mereka menuliskan kitab-kitab penting yang membahas metodologi dalam memahami hukum Islam. Kesimpulannya, perkembangan Ushul fiqih dipengaruhi oleh pemikiran dan kontribusi ulama-ulama besar ini, yang karyanya tetap menjadi landasan penting dalam studi hukum Islam hingga saat ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sopian. (2021). *Kitab Fiqh Al-Akbar karya Imam Abu Hanifah*. An-Nawa: Jurnal Studi Islam, 3(2), 76-88. <https://doi.org/10.37758/annawa.v3i2.313>
- Alwana, H. A. (2020). *Aliran pemikiran ushul fiqh dan pengaruhnya terhadap pendekatan hukum Islam*. Juris: Jurnal Ilmiah Syariah, 19(2), 147-162. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2375>
- Atmaja, F. K. (2017). *Perkembangan ushul fiqh dari masa ke masa (Development of Ushul Fiqh From Time to Time)*. Jurnal Ilmu Syariah, 5(1), 23-38. <http://www.jurnalfai-uikabogor.org>
- Azizi, A. Q. (2020). *Penggunaan metode kaidah ushuliyah dalam memahami nash secara tekstualis dan kontekstual*. Journal of Islamic Studies and Humanities, 5(1), 14-31. <https://doi.org/10.21580/jish.v5i1.5963>
- Bahrudin, M. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. Journal of Chemical Information and Modeling, 53.
- Hedi Turmudi, A. (2019). *Sejarah pemikiran ushul fiqh*. Kajian Pendidikan Keislaman, 11(2), 213-224.
- Hudaya, H. (2017). *Mengenal kitab al-Umm karya al-Syafi'i (Dari metode istidlal hukum hingga keasliannya)*. Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 14(1), 59-80.

- Ihsan, A. G. (2017). *Pengembangan ilmu ushul al fiqh*. Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2(2), 105-121. <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v2i2.1069>
- Intan, S. (2011). *Kitab al-Risalah Imam al-Syafi'i*. Jurnal Al-Hikmah, 12(1), 85-102.
- Ismail, F. (2020). *Ilmu fikih: Sejarah, tokoh dan mazhab utama*. Bahsun Ilmy: Jurnal Pendidikan Islam, 1(1), 70-78.
- Masyhadi, M. (2021). *Perkembangan ushul fiqh di era modern*. SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan ..., 3(1), 11-23. <http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/922>
- Miswanto, A. (2019). *Ushul Fiqh: Metode istinbath hukum Islam* (Z. B. Pambuko, Ed.; 1st ed.). Magnum Pustaka Utama.
- Musyahid, A. (2012). *Sejarah kodifikasi hukum Islam dan pengembangan teori hukum modern*. Jurnal Hukum Diktum, 10(1), 11-22.
- Muthalib, A. (2019). *Perkembangan ilmu ushul fiqh pasca Imam Madzhab hingga abad modern (Kajian terhadap metode ijtihad dan penerapannya)*. Hikmah, 16(2), 1-13. <http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/41>
- Nailur Rahmi, W., Sulastri, W., & Pratiwi, N. (2023). *Karakteristik pemikiran ushul fikih Imam Syafi'i dalam kitab Ar Risalah*. El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 4(1), 37-62. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/1163>
- Nila Pratiwi, W., & Sulastri, W. (2023). *Pemikiran usul fikih Abu Sahl Al-Sarakhsi dalam kitabnya Ushul Al-Sarakhsi (Mazhab Hanafi)*. Jurnal Al-Ahkam, XIV(1).
- Ningrum, I. S. (2017). *Dasar-dasar para ulama dalam berijtihad dan metode istinbāṭh hukum (Fundamentals of scholars in conducting ijtihad and istinbāṭh methods of law)*. Jurnal Ilmu Syariah, 5(1), 93-108. <http://www.jurnalfai-uikabogor.org>
- Rafiq, M. (2007). *Revitalisasi peran ushul fiqh sebagai landasan metodologis istinbath hukum dalam Islam*. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 22(2), 114-129.
- Rahmawati. (2017). *Sejarah fiqh masuk di Indonesia*. Universitas Nusantara PGRI Kediri, 1-7.
- Ramli. (2021). *Ushul Fiqh* (1st ed.). Nuta Media.
- Rana, M. (2016). *Sejarah dan perkembangan ushul fiqh*. 1-23.
- Rohim, M. I. F. (2020). *Ushul fiqh (Metode perbandingan al-Ahnaḥ dengan al-Mutakallim dalam istidlal dan istinbat)*. Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents.
- Sanusi, A. (2020). *Pemikiran ushul fiqh Imam Syafi'i*. Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam, 19(2), 223-244. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v19i2.3304>
- Saputra, R. D. (2021). *Imam mazhab dan metode istinbath hukumnya (Studi 4 Imam Mazhab) dan analisis sebab dan hikmah ikhtilaf*. Pa-Bengkayang.Go.Id, 4(1), 1-19. <https://pa->

[bengkayang.go.id/images/file\\_pdf/Artikel/IMAM\\_MAZHAB\\_DAN\\_METODE\\_ISTINBATH\\_HUKUMNYA\\_DAN\\_ANALISIS\\_SEBAB\\_DAN\\_HIKMAH\\_IKHTILAF.pdf](http://bengkayang.go.id/images/file_pdf/Artikel/IMAM_MAZHAB_DAN_METODE_ISTINBATH_HUKUMNYA_DAN_ANALISIS_SEBAB_DAN_HIKMAH_IKHTILAF.pdf)

Sohari, A. S. (2015). *Ushul fiqh* (1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.

Yuslem, N. (2017). *Kitab induk usul fiqh* (1st ed.). Citapustaka Media.

Zulhamdi, Z. (2018). *Periodisasi perkembangan ushul fiqh*. *At-Tafkir*, 11(2), 62-77.  
<https://doi.org/10.32505/at.v11i2.735>